



**Juhanperak**  
e-issn : 2722-984X  
p-issn : 2745-7761

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
BERDASARKAN ASAS TRANSPARAN, AKUNTABEL,  
PARTISIPATIF, TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN (STUDI  
KASUS DI DESA PULAU BINJAI KECAMATAN KUANTAN  
MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

**PUTRI ANDRIZA YANI**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7,  
Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.

**Email:** [putriandrizay@gmail.com](mailto:putriandrizay@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aimed to analyze governmental financial management based on transparent, accountable, participative, order and discipline budgeting principles at Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.*

*This research was a case study with comparative description approach. The data collection techniques were interview, observation, and documentation. The analysis techniques were descriptive qualitative analysis. Data collected from interview, observation, and documentation compared with indicators to find whether the indicators have been fulfilled or not.*

*The result indicated that the financial management on Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi is compatible with transparent, accountable, participative, order and discipline budgeting principle with the fulfillment of all indicators.*

**Key Word :** *Transparent, Accountable, Participative, Order and Discipline Participles, Governmental Financial Management*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran di Desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif komparatif.*

*Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi tersebut dibandingkan dengan indikator-indikator untuk mencari apakah indikator tersebut telah dipenuhi atau belum.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa Pulau Binjai telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya indikator.*

***Kata Kunci : Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran, Pengelolaan Keuangan Desa***

## **1. PENDAHULUAN**

Setelah era otonomi berjalan sejak tahun 1999, sistem pemerintahan Indonesia beralih dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi pemerintahan desentralisasi, dimana pemerintah pusat yang dulunya menjadi aktor utama dalam pembangunan, kini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mandiri dalam membangun daerahnya sendiri. Otonomi daerah mengamanatkan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi ini selaras dengan agenda demokrasi dan tujuan terwujudnya kesejahteraan. Dengan desentralisasi, dapat terjamin pengambilan keputusan publik secara demokratis begitu juga pelayanan masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pengaturan desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan desa adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Salah satu poin yang paling krusial dalam Undang-Undang Desa adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan pasal 72 tentang Keuangan Desa, besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desayaitu, 10 persen dari dana transfer menurut APBN dan ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen.

Berikut ini disajikan anggaran pendapatanDesa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2019.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Pendapatan Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik**  
**Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019**

No	Sumber Pendapatan	Jumlah Anggaran
1	Dana Desa	Rp. 768.432.000
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 394.011.000
3	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 14.118.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 200.000.000
Jumlah Pendapatan		Rp.1.376.561.000

*Sumber: Kantor Desa Pulau Binjai, 2019.*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh pendapatan sekitar 1.3 miliar rupiah. Maksud pemberian dana tersebut adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun demikian, ternyata dalam implementasinya masih terdapat banyak masalah.

Seperti yang dikutip *CNN Indonesia* dalam <https://www.cnnindonesia.com> *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat sektor anggaran desa menyumbang kasus korupsi terbesar ketimbang sektor lain, serta jadi salah satu yang terbesar dalam menyumbang kerugian negara pada 2018. Sektor anggaran desa ini meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes). *ICW* mencatat ada 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak sepanjang 2018, kerugian negara yang dihasilkan pun mencapai Rp. 37,2 miliar. Terdiri dari kasus korupsi di sektor infrastruktur anggaran desa yang mencapai 49 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp. 17,1 miliar, dan kasus korupsi sektor non-infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian negara Rp. 20 miliar.

Menurut penelitian Hamdani (2018) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut)”. Pengelolaan keuangan desa di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut belum sepenuhnya dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan dalam proses pengelolaan keuangan yang dalam hal ini adalah desa, maka Kementerian Dalam Negeri membuat peraturan No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Isi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 adalah “keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Desa Pulau Binjai memiliki visi “mencapai desa yang makmur, sejahtera, agamis, dan maju disegala bidang kehidupan”, dan untuk mencapai visi tersebut

pemerintah desa pulau binjai menetapkan beberapa misi diantaranya “meningkatkan sumber perekonomian masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas jalan produksi, meningkatkan rasa persatuan antar masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan agama sehingga terwujud masyarakat yang agamis, meningkatkan SDM dan kinerja pemerintahan desa serta peningkatan dan pemanfaatan IMTEK dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan”.

Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa Desa Pulau Binjai memiliki potensi yang cukup besar. Ditambah lagi pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pemerintahannya, maka seharusnya potensi ini dapat digali lebih jauh lagi. Pemerintah mulai tahun 2015 juga memberikan dana desa yang jumlahnya cukup banyak. Hal tersebut juga menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah Desa Pulau Binjai untuk dapat pula meningkatkan kinerja ditahun mendatang. Dana desa tersebut sebaiknya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa demi mewujudkan visi dan misinya. Pengelolaan keuangan yang baik berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Pasal 2 Tahun 2018. Jika kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat (desentralisasi) dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik, dan didukung oleh potensi yang menjanjikan dari daerah tersebut, bukan suatu hal yang mustahil jika Desa Pulau Binjai akan merubah statusnya dari desa berkembang menjadi desa maju.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga penulis memilih judul: “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan adanya asas-asas tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya diharapkan akan transparan dalam pelaporan anggaran, bertanggungjawab dengan laporan keuangannya, melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan, serta tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran.

##### **a. Transparan**

Menurut Anwar dan Jatmiko (2012:393), Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Sementara itu menurut Tanjung (2014:9), Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Hal yang hampir sama disebutkan oleh Widodo (2015:35) Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntabel

Terdapat beberapa pengertian mengenai akuntabilitas atau biasa disebut dengan akuntabel. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Widodo, 2015:35).

Sementara itu Mahsun (2004:84) membandingkan antara akuntabel dengan responsibilitas, Ia berpendapat bahwa istilah akuntabilitas dan responsibilitas sering didefinisikan dengan tanggungjawab. Akuntabilitas lebih menekankan pada catatan/laporan, sedangkan responsibilitas lebih didasarkan atas kebijaksanaan. Responsibilitas lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban antara bawahan kepada atasan. Sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh para pejabat atau aparat.

c. Partisipatif

Menurut UNDP (United Nation Development Program) yang dikutip oleh Mardiasmo (2018:32), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut Bastian (2014:160) partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil oleh para pimpinan organisasi publik, mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, para pimpinan organisasi sektor publik menyediakan mekanisme saluran komunikasi, agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran


Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2, APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal satu Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah desa menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Atas (RPJMDesa) dan juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara

berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa. Dalam pembentukannya, RPJMDesa dan RKPDes dibentuk dengan cara mengikutsertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teori diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2020.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai pengelolaan keuangan desa. Menurut Sugiyono (2014:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

#### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara menurut Estererg (2002) dalam Sugiyono (2014:72) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti mengajukan pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Pihak yang diwawancarai adalah Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, Kepala Urusan Keuangan yang menjalankan fungsi kebidaharaan, Ketua BPD, dan salah seorang dari tokoh masyarakat.

##### **b. Dokumentasi**

Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara ikut didalam kegiatan suatu objek penelitian. Observasi ditempuh agar permasalahan yang terjadi dapat terlihat secara langsung. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan yang berlangsung di wilayah Desa Pulau Binjai. Kegiatan yang diamati mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

##### **c. Observasi**

Dokumentasi menurut Bungin (2017:121), adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data-data historis pada penelitian ini dapat diperoleh melalui laporan pertanggungjawaban pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa, serta beberapa dokumen atau laporan pendukung lainnya. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian.

#### **3.3 Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif sendiri seperti yang dikemukakan oleh Leksono (2013:181), adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan, yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif dalam studi kasus tidak memiliki ciri seperti air melainkan berpusat pada fenomena tertentu (Bungin, 2017:68).

Tujuan dari penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, melainkan lebih menekankan kepada pemahaman subjek dengan dunia sekitarnya.

Dalam memahami hal tersebut, subjek berkemungkinan salah karena tidak sesuai dengan teori maupun hukum (Sugiyono, 2014:85).

Untuk menjawab rumusan masalah “Apakah pengelolaan keuangan Desa Pulau Binjai telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran” peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan.
2. Mendeskripsikan hasil observasi dan dokumentasi.
3. Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskripsikan

Peneliti akan menganalisis jawaban wawancara yang dilakukan kepada kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, ketua BPD, salah seorang tokoh masyarakat dengan menggunakan metode transkrip. Data yang telah didapat telah terlebih dahulu direduksi agar mempermudah dalam menganalisisnya. Data jawaban wawancara tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa indikator terhadap masing-masing asas (transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran).

Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Transparansi

Indikator yang digunakan untuk menilai transparansi atau keterbukaan menurut Bastian (2014: 158) adalah:

1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik.

Sementara itu indikator transparansi menurut Zeyn (2011:28) adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan keuangan.
2. Keterbukaan operasional.
3. Keterbukaan pengambilan keputusan.

b. Akuntabel

Indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas menurut Bastian (2014: 158) adalah:

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat.
2. Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, indikator akuntabilitas menurut Zeyn (2011: 28) adalah sebagai berikut:

1. Pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya.
2. Menilai pertanggungjawaban.
3. Pelaporan.

c. Partisipatif

Indikator yang digunakan untuk menilai partisipasi menurut Bastian (2014: 160) adalah:

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan lingkungannya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.



3. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

Menurut Zeyn (2011: 280) indikator partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan.
2. Kebebasan berpendapat.
3. Keterlibatan masyarakat.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Indikator yang digunakan untuk menilai tertib dan disiplin anggaran menurut Bastian (2016: 87) adalah:

1. Berdasarkan program.
2. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.
3. Sebagai alat motivasi kinerja pegawai.

Sementara itu menurut Zeyn (2011: 29), indikator tertib dan disiplin anggaran adalah sebagai:

1. Pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Pengajuan anggaran telah disertai dengan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung anggaran.
4. Menganalisis hasil observasi dan dokumentasi yang telah dideskripsikan.
5. Membandingkan hasil analisis wawancara, hasil analisis observasi dan hasil analisis dokumentasi.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### ***4.1 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran***

###### ***4.1.1 Transparan***

Indikator untuk menilai transparansi menurut Bastian (2014: 158) adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik. Pemerintah desa Pulau Binjai sudah mencoba berbagai macam cara agar masyarakat mengetahui secara penuh penyelenggaraan organisasi pemerintahan desa. Cara-cara yang ditempuh antara lain dengan melibatkan masyarakat di hampir setiap siklus pengelolaan keuangan desa, memasang baliho yang berisi mengenai informasi APBDes, memasang papan keterangan di setiap kegiatan yang dilakukan, dan memperbolehkan masyarakat untuk memperoleh laporan keuangan desa. Hal ini berarti telah dipenuhinya indikator transparansi menurut Zeyn (2011: 28) yaitu keterbukaan keuangan dan keterbukaan operasional.

Terdapat indikator transparansi lain menurut Zeyn (2011: 28), yaitu keterbukaan pengambilan keputusan. Pemerintah desa sudah terbuka di dalam pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena masyarakat pedesaan pada umumnya lebih mengutamakan musyawarah. Dengan kata lain lebih mengutamakan pendapat bersama dibandingkan pendapat pribadi. Setiap ingin melakukan sesuatu, pemerintah desa selalu membicarakannya terlebih dahulu kepada masyarakat. Misalnya saja dalam pembentukan APBDes, maka diadakanlah musdes. Maupun saat mengganti sebuah

peraturan, desa akan membicarakannya terlebih dahulu kepada BPD selaku perwakilan dari masyarakat. Tentunya di dalam musyawarah pemerintah akan selalu mengedepankan pendapat dari masyarakat karena masyarakatlah yang tau mengenai kondisi lingkungannya.

#### **4.1.2 Akuntabel**

Indikator untuk menilai akuntabel menurut Bastian (2014: 158) adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah Pulau Binjai selalu bermusyawarah dengan masyarakat untuk merencanakan pembangunan maupun pembuatan baru.

Pemerintah desa Pulau Binjai setelah menyelesaikan sebuah kegiatan pembangunan maka akan melaporkan kegiatan tersebut kepada masyarakat. Akan ada serah terima pembangunan dari kepala desa kepada masyarakat. Masyarakat nantinya dapat memberikan penilaian terhadap hasil dari kegiatan tersebut dan berhak mengajukan protes apabila kegiatan yang telah dikerjakan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut sesuai dengan asas akuntabilitas menurut Zeyn (2011: 28) yaitu menilai pelaporan dan menilai pertanggungjawaban

Terdapat indikator akuntabel lain menurut Zeyn (2011: 28) yaitu pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya. Pemerintah memberikan laporan baik lisan maupun tertulis setiap periode tertentu kepada pihak yang memiliki hak untuk dilaporkan.

#### **4.1.3 Partisipatif**

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan jelas terjadi saat masyarakat diajak bermusyawarah untuk menentukan rencana kerja selama setahun. Setelah itu masyarakat juga turut membantu melaksanakan pekerjaan yang telah direncanakan tersebut. Setelah pekerjaan selesai, di tahap terakhir adalah pertanggungjawaban dimana masyarakat lain juga ikut menilai apakah pekerjaan tersebut sudah layak atau belum. Sementara itu untuk penatausahaan dan pelaporan merupakan pekerjaan dari aparatur desa sendiri. Masyarakat desa Pulau Binjai memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa Pulau Binjai pun telah memberikan hak tersebut kepada masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan indikator yang digunakan untuk menilai partisipasi menurut Bastian (2014: 160) yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan untuk pembangunan daerah, dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

Meskipun tidak dapat dinilai apakah kuantitas dan kualitas masukan berupa kritik dan saran meningkat, tapi paling tidak masyarakat sudah diberikan akses penuh oleh pemerintah desa untuk memberikan pendapatnya. Saran dan kritik setiap masyarakat tentunya berbeda sesuai dengan potensinya masing-masing. Penyebabnya bisa saja dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini berarti

telah dipenuhinya indikator partisipatif menurut Zeyn (2011: 280) yaitu keterlibatan masyarakat kebebasan berpendapat.

#### **4.1.4 Tertib dan Disiplin Anggaran**

Pemerintah desa Pulau Binjai sudah menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran. Indikator yang digunakan untuk menilai tertib dan disiplin anggaran menurut Bastian (2016: 87) yang pertama adalah berdasarkan program. Pemerintah desa Pulau Binjai telah menjalankan anggaran sesuai dengan program yang sudah disepakati dalam musyawarah.

Dalam pembuatan APBDes, pemerintah desa Pulau Binjai berpedoman kepada visi dan misi kepala desa saat dilantik yang telah dituangkan menjadi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). RPJMDes tersebut adalah *masterplan* yang digunakan pemerintah untuk melakukan kegiatan prioritas setiap tahunnya selama enam tahun. Selanjutnya, setiap adanya APBDes selalu dilampirkan dengan RAB. Pelampiran RAB didalam APBDes bisa dikatakan sebagai alat pengendalian. Kegiatan yang sedang berlangsung dapat dipantau pengeluarannya dengan menggunakan RAB karena setiap pengeluaran di dalam sebuah kegiatan akan dirinci sedetail mungkin. Hal-hal diatas sudah dilakukan pemerintah desa Pulau Binjai. Maka pemerintah desa sudah memenuhi indikator tertib dan disiplin anggaran yang kedua menurut Bastian (2016: 87) yaitu sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

## **5. KESIMPULAN**

Bedasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa Pulau Binjai telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan temuan berupa data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah sesuai dengan indikator yang ada dalam buku milik Bastian (2014) dan penelitian Zeyn (2011).

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM** Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

2. Bapak **Zul Ammar, SE., ME** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis, senantiasa meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan memberikan saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak **Yul Emri Yulis, SE.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Rina Andriani, SE., M.Si** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan kelancaran selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Teristimewa ucapan terimakasih kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda **Masdiyan Siswanto**, dan Ibunda Tercinta **Syapriani**, serta Adinda **Adrian Apri Istiadi** dan **Rivo Gustriyanto** yang selalu memberikan do'a, serta pengorbanan yang tiada henti, semangat, dan juga kasih sayang kepada penulis.
7. Datuk **Mawardi, A.Ma.Pd** dan Nenek **Siti Istikatun** yang selalu memberikan do'a, semangat serta bantuan materi kepada penulis.
8. Para sahabat **Elva Gusyanita, S.Ak, Khotimatuzzahrah, S.Ak, Iis Rianti, S.Ak, Lismanita, S.Ak, Sherly Dwi Cipta, S.Ak, Zelika Fitri Dewi, S.Sos**, dan **Wiltri Ultriana** yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Timku Amity Project **Lola Jenrifa, SP, Ranti Purwasih, S.Ak, Mainoni Dwi Rahayu, S.Ak**, dan **Adela Putri Utami** yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Pemerintahan desa Pulau Binjai beserta masyarakat desa yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan program studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi kelas B yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas semangat dan kerja samanya, semoga kita bisa wisuda bersama di tahun 2020.
12. Berbagai pihak yang turut membantu dan menyediakan waktunya demi terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra. 2016. Sitem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2014. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin, B. 2017. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Leksono, S. 2013. Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi; dari Metodologi ke Metode. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mahsun, M. 2014. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

- Mardiasmo. 2018. Otonomi & Manajemen Keunagan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, A. H. 2014. Akuntansi Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Bely, Musikal, Remon. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawasan Keuanagan dan Pembangunan.
- Hamdani, Ikbal. 2018. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.
- CNN Indonesia 07 Februari 2019. (<https://www.cnnindonesia.com>, diakses 01 November 2019)